

P E N G U M U M A N
NOMOR KB.00.00/268/BAPPEBTI.4/PENG/02/2026

TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN PROFESI CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan akan melaksanakan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (CWPB) pada hari **Kamis, 9 April 2026 di Jakarta**, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PENDAFTARAN UJIAN PROFESI

- a. Pendaftaran Ujian dilakukan menggunakan Aplikasi Pendaftaran Ujian Profesi CWPB secara Online yang dapat diakses dari halaman web ujian profesi dengan alamat : **ujianprofesi.bappebti.go.id**
- b. Peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran rangkap 3 (tiga), yang dapat didownload dari web ujian profesi. Peserta agar mencantumkan alamat email dan nomor WhatsApp aktif saat mengisi formulir pendaftaran.
- c. Jumlah peserta yang dapat mengikuti ujian profesi CWPB dibatasi maksimal sebanyak 60 (enam puluh) orang.

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia
2. Pada saat pendaftaran wajib menunjukkan IJAZAH ASLI kepada petugas pendaftaran.
3. Menyerahkan 2 (dua) lembar *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk, Pas Foto Berwarna Terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan **latar belakang (background) warna biru**.
4. Bagi calon peserta dengan latar belakang pendidikan :
 - a. **Minimal D-3 atau yang setara**, wajib melengkapi dan menyerahkan persyaratan berikut :
 - i. 1 (satu) lembar *fotocopy* ijazah Pendidikan Formal minimal D – 3 atau yang setara, yang telah dilegalisir dan cap basah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan bagi peserta lulusan luar negeri harus dapat menunjukkan Ijazah yang sudah disahkan oleh Dirjen DIKTI (bukti penyetaraan ijazah).
 - ii. 1 (satu) lembar *fotocopy* sertifikat pelatihan simulasi transaksi kontrak berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka.
 - iii. 1 (satu) lembar *fotocopy* sertifikat kompetensi kerja wakil pialang berjangka yang menyatakan kompeten, masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti.
 - iv. 1 (satu) lembar *fotocopy* surat keterangan pengalaman bekerja di bidang perdagangan berjangka paling singkat 6 (enam) bulan atau sertifikat hasil

pelatihan dan/atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

v. **Bagi peserta yang pada butir iv menggunakan surat keterangan pengalaman kerja** maka harus dibuktikan dengan :

- Surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh Direktur Utama, dan kepala Kantor yang memperkerjakan apabila peserta Ujian Profesi tidak ditempatkan pada Kantor Pusat (menyatakan bahwa deskripsi pekerjaan yang dilakukan memiliki korelasi dengan fungsi utama perusahaan yang bergerak di bidang PBK).
- Kontrak kerja dengan perusahaan yang memperkerjakan atas nama peserta yang bersangkutan.
- Bukti pendaftaran sebagai pekerja oleh Pialang Berjangka yang bersangkutan kepada Bursa Berjangka.

b. **Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat**, wajib melengkapi dan menyerahkan persyaratan berikut :

- i. 1 (satu) lembar *fotocopy* Ijazah Sekolah Menengah atas (SMA) atau sederajat yang telah dilegalisir dan cap basah oleh sekolah yang bersangkutan dan bagi peserta lulusan luar negeri harus dapat menunjukkan Ijazah yang sudah disahkan oleh Dirjen DIKTI (bukti penyetaraan ijazah).
 - ii. 1 (satu) lembar *fotocopy* sertifikat pelatihan simulasi transaksi kontrak berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka.
 - iii. 1 (satu) lembar *fotocopy* sertifikat kompetensi kerja wakil pialang berjangka yang menyatakan kompeten, masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti.
 - iv. 1 (satu) lembar *fotocopy* sertifikat hasil pelatihan dan/atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian ketenagakerjaan.
 - v. 1 (satu) lembar *fotocopy* surat keterangan telah memiliki pengalaman bekerja di bidang Perdagangan Berjangka paling singkat selama 24 (dua puluh empat) bulan yang dibuktikan dengan :
 - Surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh Direktur Utama, dan kepala Kantor yang memperkerjakan apabila peserta Ujian Profesi tidak ditempatkan pada Kantor Pusat (menyatakan bahwa deskripsi pekerjaan yang dilakukan memiliki korelasi dengan fungsi utama perusahaan yang bergerak di bidang PBK).
 - Kontrak kerja dengan perusahaan yang memperkerjakan atas nama peserta yang bersangkutan.
 - Bukti pendaftaran sebagai pekerja oleh Pialang Berjangka yang bersangkutan kepada Bursa Berjangka.
5. Semua dokumen butir 3 sampai dengan 4 di harus lengkap dan dimasukkan dalam **snelhektek berwarna biru** bagi calon peserta dengan latar belakang pendidikan minimal D-3 atau yang setara dan **snelhektek berwarna putih** bagi calon peserta dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
6. Penyerahan Berkas Persyaratan Pendaftaran Ujian Profesi CWPB dimulai sejak tanggal **20 Februari sampai dengan 6 Maret 2026**. Adapun waktu dan tempat penyerahan adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan Berkas dilakukan pada hari kerja (Hari Senin sampai dengan Jumat) dengan waktu sebagai berikut
Pagi pukul : 09.00 - 12.00 WIB
Siang pukul : 13.00 - 14.30 WIB
- b. Lokasi **Unit Pelayanan Perdagangan Terpadu II (UPTP II)**, Gd. 1 Kementerian Perdagangan Lantai 1, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat

III. PENGUMUMAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN PROFESI CWPB

- a. Bappebti akan mengumumkan para peserta yang memenuhi syarat secara administrasi melalui Website Bappebti pada tanggal **13 Maret 2026**.
- b. Peserta yang telah memenuhi syarat secara administrasi wajib membayar biaya ujian profesi CWPB sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Adapun pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode billing yang tercantum dalam pengumuman peserta yang memenuhi persyaratan administrasi ujian profesi CWPB. **Bukti transfer wajib di upload pada Aplikasi Pendaftaran Ujian Profesi CWPB dan di e-mail ke penguatankelengkapan@gmail.com atau dapat dikirim langsung ke kantor Bappebti.**
- c. Peserta yang sudah mendaftar dan membayar biaya ujian apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka tidak dapat digantikan oleh orang lain dan biaya ujian yang sudah disetorkan ke Kas Negara tidak dapat dikembalikan.
- d. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan peserta tidak memenuhi ketentuan diatas, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- e. Bappebti akan mengumumkan peserta yang berhak mengikuti ujian profesi CWPB melalui Website Bappebti pada tanggal **2 April 2026**.

IV. PELAKSANAAN UJIAN PROFESI CWPB

- a. Pelaksanaan ujian profesi dilakukan dengan metode wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
- b. Pada saat mengikuti ujian peserta harus menyiapkan tanda bukti formulir pendaftaran ujian dan kartu identitas diri.
- c. Tempat dan waktu pelaksanaan Ujian Profesi CWPB akan diberitahukan lebih lanjut.

V. PENGUMUMAN HASIL UJIAN PROFESI

Pengumuman Hasil Ujian Profesi CWPB akan diumumkan melalui *website* Bappebti paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan ujian profesi berakhir.

Demikian agar menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2026

Kepala Biro Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan
Berjangka Komoditi,



Ima Siti Fatimah